



PUTUSAN

NOMOR 585/PID/2024/PT SBY.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **HENDRO Alias HEN Bin MARIYONO**;
Tempat lahir : Situbondo;
Umur/tanggal lahir : 49 Tahun / 02 Juni 1974;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Kandang Selatan RT 01 RW 05 Desa
Olean, Kecamatan Situbondo, Kabupaten
Situbondo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Agustus

2023; Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 06 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 07 September 2023 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 17 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 15 November 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 15 Desember 2023;
5. Penuntut sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 02 Januari 2024;
6. Hakim PN sejak tanggal 19 Desember 2023 sampai dengan tanggal 17 Januari 2024;
7. Hakim PN Perpanjangan oleh Ketua PN sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 17 Maret 2024;
8. Hakim PN Perpanjangan pertama oleh Ketua PT sejak tanggal 18 Maret 2024 sampai dengan tanggal 16 April 2024;
9. Hakim PN Perpanjangan kedua oleh Ketua PT sejak tanggal 17 April 2024 sampai dengan tanggal 16 Mei 2024;
10. Penetapan Perintah Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 16 April 2024 sampai dengan tanggal 15 Mei 2024;

Hal 1 Putusan No: 585/PID/2024/PN SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 1 Mei 2024 sampai dengan tanggal 14 Juli 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu Arifan Oktafianto, S.H., Aman Amuhtar, S.H dan Fei Chandra Irawan, S.H para Advokat, berkantor di Jalan Diponegoro Kel. Dawuhan Kec. Situbondo Kabupaten Situbondo berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 April 2024;

Terdakwa diajukan di Pengadilan Negeri Situbondo karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa HENDRO Alias HEN Bin MARIYONO pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020 sekitar Pukul 21.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Agustus Tahun 2020 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada Tahun 2020, bertempat di pematang sawah area Persawahan Blok Landaur yang berada di Dusun Pathek Timur Desa Duwet Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Situbondo, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula ketika Korban SUADA mempunyai hubungan yaitu berpacaran dengan Terdakwa di awal tahun 2020. Pada saat itu Terdakwa dan Korban menjalani hubungan tersebut secara sembunyi-sembunyi, oleh karena diantara Terdakwa dan Korban masing-masing sudah mempunyai pasangan sah, dimana Terdakwa sudah mempunyai seorang istri dan korban sudah mempunyai seorang suami. Terdakwa dan korban menjalin hubungan tersebut melalui handphone, dimana Terdakwa sering mengirimkan kata-kata rindu dan sayang kepada Korban SUADA;
- Bahwa selanjutnya Korban SUADA bertemu dengan Saksi LATIFATUS SA'DIYAH Alias LATIFA di rumah Saksi LATIFATUS SA'DIYAH Alias LATIFA, dimana Korban SUADA kemudian menanyakan apakah Saksi LATIFATUS SA'DIYAH Alias LATIFA mendengar jika Korban SUADA di luar mempunyai hubungan gelap dengan seorang laki-laki. Atas pertanyaan tersebut Saksi LATIFATUS SA'DIYAH Alias LATIFA menjawab jika Saksi tidak pernah mendengar berita-berita tentang Korban SUADA di luar. Saksi LATIFATUS SA'DIYAH Alias LATIFA kemudian bertanya kepada Korban SUADA "memang kamu mempunyai hubungan dengan siapa", atas pertanyaan tersebut Korban SUADA menjawab "bahwa saya sebenarnya mempunyai hubungan asmara atau pacaran dengan HENDRO akan tetapi saat ini saya diputus dengan alasan kalau hubungannya ramai atau banyak yang tahu, serta dapat teguran dari Kyai sehingga HENDRO tetap memutuskannya". Mendengar jawaban dari Korban

Hal 2 Putusan No: 585/PID/2024/PN SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUADA, Saksi LATIFATUS SA'DIYAH Alias LATIFA kemudian memberi saran kepada Korban SUADA "sebenarnya lebih baik diakhiri daripada sampai ramai didengar keluarga dan masyarakat lainnya terlepas HENDRO memutuskan karena kesadarannya atau karena teguran dari Kyai";

- Bahwa atas saran dari Saksi LATIFATUS SA'DIYAH Alias LATIFA, Korban SUADA tetap tidak mau dan tidak terima oleh karena Korban SUADA sudah terlanjur sayang kepada Terdakwa, dan Korban SUADA kemudian berkata "bahwa kalau HENDRO tetap memutuskannya, Korban SUADA akan membongkar semua rahasia tentang HENDRO kepada keluarganya maupun masyarakat lain biar sama-sama malu dan hancur". Setelah Korban SUADA menceritakan hal tersebut, Korban SUADA kemudian berpamitan pulang;
- Bahwa untuk membunuh Korban SUADA, kemudian pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020, Terdakwa menghubungi Korban melalui chat whatsapp mengajak bertemu di pengajian. Selanjutnya pada pukul 18.30 Wib, Korban SUADA berangkat menuju pengajian di Desa Duwet bersama dengan anaknya yaitu Saksi NUR KAROMAH Alias RUM Binti TOLAK, dimana Saksi NUR KAROMAH Alias RUM Binti TOLAK sempat melihat Korban SUADA sedang chatting Whatsapp dengan Terdakwa, dimana Saksi NUR KAROMAH Alias RUM Binti TOLAK sempat membaca isi chat Terdakwa "bede e.. (ada di...)", namun Korban SUADA langsung menutupi chat tersebut. Pada saat berangkat ke pengajian Terdakwa menghubungi Korban SUADA melalui chat whatsapp dengan kata "been bedeh dimma ? (kamu ada dimana), saya bersih bersih masjid", Lalu Korban SUADA menjawab "dina pun tak de'enje'e ta'osa, tak rapa (sudah kalau ndak kesini, ndak usah, ndak papa)". Terdakwa kemudian menjawab "ariya jelen lah (ini mau berangkat). Setelah menghubungi Korban, Terdakwa kemudian berangkat menuju lokasi pengajian di Desa Duwet dengan menaiki sepeda motor Honda Supra X 125 No. Pol : P-2253-EV warna hitam;
- Bahwa setelah sampai di lokasi pengajian, Korban SUADA kemudian pamit keluar kepada Saksi NUR KAROMAH Alias RUM Binti TOLAK. Korban SUADA lalu bertemu dengan Saksi TOLAK Bin SUMAR, kemudian Saksi TOLAK Bin SUMAR bertanya kepada Korban "mau kemana?", Korban dengan gelisah lalu menjawab "saya bingung mau ke kamar mandi". Korban SUADA lalu diantar oleh Saksi TOLAK Bin SUMAR ke kamar mandi, setelah sampai di kamar mandi, kemudian Saksi TOLAK Bin SUMAR kembali ke lokasi pengajian. Terdakwa kemudian menghubungi Korban SUADA melalui telepon dengan mengatakan "engkok bedeh e adek en pick up (saya ada di depannya pickup), lalu Korban menjawab "engkok bedeh e budina jeding (saya ada dibelakang kamar mandi). Terdakwa kemudian berjalan dengan mengendarai sepeda motor menuju kamar mandi di lokasi pengajian, selanjutnya

Hal 3 Putusan No: 585/PID/2024/PN SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban SUADA datang dan menghampiri Terdakwa. Terdakwa dan Korban SUADA kemudian berboncengan menggunakan sepeda motor Honda Supra X 125 No. Pol : P-2253-EV warna hitam, dan Terdakwa membawa Korban SUADA menuju area Persawahan Blok Landaur yang berada di Dusun Pathek Timur Desa Duwet Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo;

- Bahwa sesampainya di lokasi area persawahan, Korban kemudian turun dari sepeda motor dan duduk di pematang sawah. Selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan Korban di area persawahan, untuk membeli sebotol air mineral. Terdakwa kemudian menuju warung kopi milik Saksi NASIR RIYANTO Alias PAK NASIR untuk membeli sebotol air mineral merk Alamo ukuran 1,5 liter dengan terburu-buru. Setelah membeli air mineral tersebut, Terdakwa kembali menuju lokasi persawahan dengan menggunakan sepeda motor. Setelah mendekati lokasi pematang sawah, Terdakwa kemudian menghampiri Korban yang sudah menunggu di pematang sawah. Selanjutnya Terdakwa dengan sengaja merampas nyawa orang lain dengan memberikan air mineral tersebut kepada Korban, dimana Terdakwa membantu membuka tutup botol air mineral tersebut, kemudian Korban SUADA meminum air mineral dengan posisi duduk miring dengan tangan kiri menahan di tanah, sambil Terdakwa memegang botol bagian bawah air mineral;
- Bahwa setelah Terdakwa memberikan air mineral kepada Korban SUADA, tidak lama kemudian mulut Korban SUADA mengeluarkan busa. Atas kondisi Korban SUADA tersebut membuat Terdakwa panik dan bingung, hingga kemudian Terdakwa dengan suara terisak menghubungi Saksi SUHARTONO Alias HAR Bin SUKARYO dengan kata "kalau bisa kamu cari pinjaman sepeda motor". Terdakwa kemudian kembali menghubungi Saksi SUHARTONO Alias HAR Bin SUKARYO dengan kata "kamu ada dimana?", Saksi SUHARTONO Alias HAR Bin SUKARYO menjawab "saya baru dari rumah, ambil sepeda motor", atas jawaban Saksi Terdakwa kemudian berkata "ayo cepat kesini kalau perlu saya jemput". Saksi kemudian menjawab "kemana?", Terdakwa membalas "saya di sawah". Pada saat Saksi SUHARTONO Alias HAR Bin SUKARYO mengendarai sepeda motor, Saksi mengirim pesan kepada Terdakwa dengan kata "sawah mana?", atas pesan dari Saksi tersebut, Terdakwa kemudian menghubungi Saksi dengan kata "saya di sawah jalan Landaur";
- Bahwa Saksi SUHARTONO Alias HAR Bin SUKARYO kemudian menuju lokasi sawah di jalan Landaur dan selanjutnya pada pukul 21.30 Wib Saksi SUHARTONO Alias HAR Bin SUKARYO bertemu dengan Terdakwa, Saksi SUHARTONO Alias HAR Bin SUKARYO bertanya kepada Terdakwa "anape? (kenapa)", Terdakwa sambil menangis dan gemetar kemudian menjawab "beremma neko cong, bule palang cong (gimana ini dek, saya sial dek)". Saksi kemudian bertanya lagi "anape, anape ? (kenapa, kenapa)", Terdakwa menjawab lagi "beremma neko cong, bule

Hal 4 Putusan No: 585/PID/2024/PN SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ngibe Mas Su”, mungkin deteng penyakikna cong, pas ngeter orenga cong, deri colokna ngapok, sengk mateh cong (gimana ini dek, saya bawa Mas Su, mungkin datang penyakitnya dek, orangnya kejang-kejang, dari mulutnya keluar busa, jangan-jangan meninggal dek)”;

- Bahwa atas jawaban dari Terdakwa tersebut, membuat Saksi SUHARTONO Alias HAR Bin SUKARYO menjadi ketakutan, kemudian Saksi berkata kepada Terdakwa “maaf-maaf bule tak taoh mon orosan genikoh (maaf-maaf saya tidak tahu kalau masalah itu)”. Terdakwa kemudian berkata “beremma solusina? (gimana solusinya?)”, Saksi SUHARTONO Alias HAR Bin SUKARYO tidak menjawab lalu pergi meninggalkan Terdakwa, dimana kemudian Terdakwa mengejar Saksi dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa mendekati Saksi SUHARTONO Alias HAR Bin SUKARYO dengan kata “beremma neko cong ? (gimana ini dek), Saksi lalu menjawab “tak tao bule mon genekoh (tidak tahu saya kalau masalah itu), dimana setelah itu Saksi SUHARTONO Alias HAR Bin SUKARYO langsung kembali ke Pengajian meninggalkan Terdakwa;
- Bahwa setelah bertemu dengan Saksi SUHARTONO Alias HAR Bin SUKARYO Terdakwa kemudian kembali ke pematang sawah di tempat Korban SUADA berada, dimana saat di lokasi tersebut Terdakwa mendengar jika Handphone milik Korban berbunyi yang membuat Terdakwa panik dan takut, sehingga Terdakwa kemudian mengambil Handphone milik Korban, selanjutnya Terdakwa meninggalkan Korban SUADA di lokasi pematang sawah menuju lokasi pengajian sambil membawa handphone milik Korban;
- Bahwa setelah Terdakwa selesai mengikuti pengajian, Terdakwa kemudian kembali menuju lokasi pematang sawah tempat dimana Korban SUADA berada untuk memastikan kondisi Korban sudah meninggal dunia. Pada saat berada di lokasi tersebut, Terdakwa melihat Korban sudah meninggal dunia dan setelah mengetahui Korban meninggal dunia, Terdakwa mengambil air mineral merk Alamo, kemudian dengan mengendarai sepeda motor lalu meninggalkan Korban SUADA yang sudah meninggal dunia di pematang sawah area Persawahan Blok Landaur yang berada di Dusun Pathek Timur Desa Duwet Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo. Selanjutnya untuk menghilangkan jejak, Terdakwa kemudian membuang air mineral dan botol air mineral yang dibawanya di jalan Kampung Karang Kenek Desa Olean, kemudian Terdakwa membuang handphone milik Korban di sumur bor yang berada di areal tanaman tebu sebelah barat wisata KK26;
- Bahwa setelah pengajian selesai dilaksanakan, Korban SUADA tidak kunjung kembali, sehingga kemudian dilakukan pencarian terhadap keberadaan Korban SUADA oleh Saksi TOLAK Bin SUMAR dan Saksi ADI CHANDRA KARISMA Alias PAK CHANDRA serta Saksi ADI YUDA PRAWIRA. Oleh karena Korban SUADA

Hal 5 Putusan No: 585/PID/2024/PN SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terakhir berkomunikasi dengan Terdakwa, kemudian Saksi ADI CHANDRA KARISMA Alias PAK CHANDRA dan Saksi ADI YUDA PRAWIRA menuju rumah Terdakwa untuk mencari keberadaan Korban. Ketika sampai di rumah Terdakwa Saksi ADI CHANDRA KARISMA Alias PAK CHANDRA berkata kepada Terdakwa “ada jamaahnya yang belum pulang atas nama suada”, lalu Terdakwa menjawab “saya tidak tahu karena saya pulang duluan ga enak badan”. Saksi ADI YUDA PRAWIRA berkata “biasanya kan kamu pulang belakangan”, atas pertanyaan tersebut Terdakwa menjawab “iya saya ga enak badan”;

- Bahwa pada saat Saksi ADI CHANDRA KARISMA Alias PAK CHANDRA serta Saksi ADI YUDA PRAWIRA hendak pulang, kemudian Terdakwa menawarkan diri untuk mencari keberadaan Korban SUADA, selanjutnya Terdakwa, Saksi ADI CHANDRA KARISMA Alias PAK CHANDRA serta Saksi ADI YUDA PRAWIRA bersama-sama mencari keberadaan Korban. Ketika Terdakwa, Saksi ADI CHANDRA KARISMA Alias PAK CHANDRA serta Saksi ADI YUDA PRAWIRA sampai di area Persawahan Blok Landaur yang berada di Dusun Pathek Timur Desa Duwet Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo, Terdakwa tidak memberitahu kepada Saksi ADI CHANDRA KARISMA Alias PAK CHANDRA dan Saksi ADI YUDA PRAWIRA, jika Korban SUADA berada di pematang sawah yang berlokasi di area persawahan tersebut, padahal sebelumnya Terdakwa membawa serta meninggalkan Korban SUADA yang telah meninggal dunia, di pematang sawah yang berada di area persawahan blok landaur yang berada di Dusun Pathek Timur Desa Duwet Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo. Oleh karena Terdakwa tidak memberitahu keberadaan Korban SUADA di lokasi tersebut, menyebabkan keberadaan Korban SUADA tidak dapat ditemukan, hingga pencarian yang dilakukan di lokasi pengajian. Namun keesokan harinya Korban SUADA ditemukan oleh Saksi SUNAHWI Alias PAK YATI, Saksi ADI CHANDRA KARISMA Alias PAK CHANDRA, dan Saksi ADI YUDA PRAWIRA dalam keadaan meninggal dunia di pematang sawah area Persawahan Blok Landaur yang berada di Dusun Pathek Timur Desa Duwet Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo, dengan kondisi mulut dan hidung mengeluarkan busa putih serta mata mengeluarkan darah;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, telah merampas nyawa orang lain yaitu Korban SUADA yang mengakibatkan Korban SUADA meninggal dunia, sebagaimana tercantum dalam Visum Et Repertum Jenazah dari Rumah Sakit Umum Daerah dr. ABDOER RAHEM Nomor : IPJ-FORENSIK/754.1/VIII/431.604/2020 tanggal 15 September 2020 yang ditandatangani oleh dr. SUPARNO, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
Pemeriksaan Luar

Hal 6 Putusan No: 585/PID/2024/PN SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Jenazah Perempuan, usia lima puluh tahun, panjang badan seratus lima puluh enamcentimeter, jenazah tampak membusuk;
2. Kepala:
 - a. Bentuk Kepala: Lonjong, tampak sembab dan bengkak akibat pembusukan, tidaktampak kelainan dan tanda-tanda kekerasan;
 - b. Rambut: Tampak hitam lurus rata-rata empat puluh centimeter, tidak tampak kelainandan tanda-tanda kekerasan;
 - c. Dahi: Tampak berwarna coklat kehitaman akibat pembusukan, tidak tampak kelainandan tanda-tanda kekerasan;
 - d. Mata kiri dan kanan: Tampak membusuk, tidak tampak kelainan dan tanda-tandakekerasan;
 - e. Telinga kiri dan kanan: Tampak berwarna coklat kehitaman akibat pembusukan, tidaktampak kelainan dan tanda-tanda kekerasan;
 - f. Hidung: Tampak berwarna coklat kehitaman akibat pembusukan, tidak tampak kelainandan tanda-tanda kekerasan;
 - g. Mulut: Tampak lidah terjulur dan membengkak, warna kehitaman dan lunak, gigi tampak tidak lengkap, tidak tampak kelainan dan tanda-tanda kekerasan;
 - h. Dagu: Tampak berwarna coklat kehitaman akibat pembusukan, tidak tampak kelainandan tanda-tanda kekerasan;
 - i. Pipi: Tampak berwarna coklat kehitaman akibat pembusukan, tidak tampak kelainandan tanda-tanda kekerasan;
3. Leher: Tampak berwarna coklat kehitaman akibat pembusukan, tidak tampak kelainandan tanda-tanda kekerasan;
4. Dada: Tampak berwarna coklat kehitaman akibat pembusukan, tidak tampak kelainan dantanda-tanda kekerasan;
5. Perut: Tampak berwarna coklat kehitaman akibat pembusukan, tidak tampak kelainan dantanda-tanda kekerasan;
6. Punggung: Tampak berwarna coklat kehitaman akibat pembusukan, tidak tampakkelainan dan tanda-tanda kekerasan;
7. Pinggang: Tampak berwarna coklat kehitaman akibat pembusukan, tidak tampak kelainandan tanda-tanda kekerasan;
8. Anggota gerak atas: Tampak berwarna coklat kehitaman akibat pembusukan, tidaktampak kelainan dan tanda-tanda kekerasan;
9. Anggota gerak bawah: Tampak berwarna coklat kehitaman akibat pembusukan, tidaktampak kelainan dan tanda-tanda kekerasan;
10. Alat kelamin: Tampak membusuk, tidak tampak kelainan dan tanda- tanda kekerasan;

Hal 7 Putusan No: 585/PID/2024/PN SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Dubur: Tampak membusuk, tidak tampak kelainan dan tanda-tanda kekerasan;

Pemeriksaan Dalam.

1. Kepala:

- Tengkorak: Atap dan dasar tengkorak, tidak tampak kelainan dan tanda-tanda kekerasan;
- Selaput tebal otak: Utuh, Permukaan selaput tebal otak tampak mengkilat dan licin, tidak tampak kelainan dan tanda-tanda kekerasan;
- Otak: Otak berwarna kecoklatan akibat pembusukan, tidak tampak kelainan dan tanda-tanda kekerasan;

2. Leher: Jaringan bawah kulit leher dan otot-otot leher, tidak tampak kelainan dan tanda-tanda kekerasan;

3. Rongga dada:

- Jaringan bawah kulit dada: Tebal kulit dada nol koma tiga centimeter berwarna kecoklatan, tebal lemak pada dada satu centimeter berwarna kuning kecoklatan;
- Otot dada: Tebal otot dada satu koma lima centimeter, tidak tampak kelainan dan tanda-tanda kekerasan;
- Tulang dada: Utuh dan tepat berada ditengah tubuh, tidak tampak kelainan dan tanda-tanda kekerasan;
- Tulang rusuk: tidak tampak kelainan dan tanda-tanda kekerasan;
- Sekat rongga dada: sebelah kanan terletak setinggi sela antar tulang rusuk keempat dan sebelah kiri terletak setinggi sela antar tulang rusuk keempat;
- Jantung: Berukuran satu kali tinju kanan mayat, tampak menciut, berwarna coklatperabaaan lunak;
- Paru-paru:
 - Kanan: Terdiri atas tiga бага, berwarna kehitaman, perabaaan lembek, ditemukanperlekatan бага tengah paru dengan dinding dada;
 - Kiri : Terdiri atas dua бага berwarna kehitaman, perabaaan lembek;

2. Rongga perut:

- Jaringan Bawah kulit perut: Tebal kulit perut nol koma dua centimeter berwarna kecoklatan, tebal lemak pada perut dua centimeter berwarna kuning kecoklatan;
- Lambung: Berisi cairan kental berwarna kecoklatan, dinding lambung bagian dalam tampak berwarna kemerahan, seluruh lambung diambil untuk pemeriksaan toksikologi forensic;

Hal 8 Putusan No: 585/PID/2024/PN SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Hati: Berwarna coklat dan menciut, perabaan lunak, diambil seperlima bagian untuk pemeriksaan toksikologi forensic;
- d. Kandung empedu: Ditemukan batu empedu berukuran dua centimeter kali satu koma lima centimeter, kandung empedu diambil seluruhnya untuk pemeriksaan toksikologi forensic;
- e. Limpa: Berwarna kehitaman, dan menciut, perabaan lunak;
- f. Kelenjar ludah perut: Berwarna pucat, konsistensi lunak, panjang lima belas centimeter, lebar enam belas centimeter, tebal dua centimeter;
- g. Ginjal:
 - Kanan: Berwarna coklat, perabaan lunak, diambil seluruhnya untuk pemeriksaan toksikologi forensic
 - Kiri: Berwarna coklat, perabaan lunak, sampai ginjal mudah dilepas, piala ginjal kosong, tampak berwarna coklat, gambaran ginjal tidak jelas;

Pemeriksaan Tambahan:

Dilakukan pemeriksaan toksikologi forensic oleh bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur, tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 8039/KTF/2020, tertanggal 8 September 2020, Dengan hasil pemeriksaan: Pada Lambung terdapat adanya kandungan insektisida jenis Disulfoton;

KESIMPULAN

- 1. Jenazah perempuan, usia lima puluh tahun, panjang badan seratus lima puluh enam centimeter, jenazah tampak membusuk;
- 2. Pada pemeriksaan luar ditemukan: Kebiruan pada ujung kuku kedua tangan, kelainan tersebut lazim ditemukan pada mati lemas;
- 3. Pada pemeriksaan dalam ditemukan: Perlekatan бага tengah paru kanan dengan dinding dada, Batu empedu berukuran dua centimeter kali satu koma lima centimeter, Kemerahan pada dinding lambung bagian dalam
- 4. Pada pemeriksaan tambahan: Lambung terdapat adanya kandungan insektisida jenis Disulfoton;
- 5. Kematian orang tersebut karena adanya kandungan insektisida jenis Disulfoton didalam lambung yang mengakibatkan mati lemas.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur No. Lab. : 8039/KTF/2020.- Tanggal 08 September 2020, yang ditandatangani oleh Drs. JOKO SISWANTO, MT., M.Si., LIA NOVI ERNAWATI, S.Si., dan ANISWATI ROFIAH, A.Md., dari hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratoris kriminalistik tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut :

Hal 9 Putusan No: 585/PID/2024/PN SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang Bukti nomor 438/2020/KTF -: seperti tersebut dalam (I) Benar, didapati adanya kandungan Insektisida jenis DISULFOTON, namun tidak didapatkan adanya kandungan Alkohol, Narkotika, Psikotropika, dan racun lainnya.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur No. Lab. : 8408/KTF/2020.- Tanggal 16 Oktober 2020, yang ditandatangani oleh Drs.JOKO SISWANTO, MT., M.Si., LIA NOVI ERNAWATI, S.Si., dan ANISWATI ROFIAH, A.Md., dari hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratoris kriminalistik tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut :
 - Barang Bukti nomor 451/2020/KTF -: seperti tersebut dalam (I) Benar, didapatkan adanya kandungan insektisida dengan bahan aktif Profenofos dan Disulfoton.
- Bahwa kandungan racun jenis Disulfoton yang ditemukan dalam lambung Korban SUADA sebagaimana tercantum dalam Visum Et Repertum Jenazah dari Rumah Sakit Umum Daerah dr. ABDOER RAHEM Nomor : IPJ-FORENSIK/754.1/VIII/431.604/2020 tanggal 15 September 2020, serta Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur No. Lab. : 8039/KTF/2020.- Tanggal 08 September 2020, adalah berasal dari Barang Bukti yang berupa 1 (satu) buah botol warna biru kemasan 100 ml berisi cairan Insektisida merk Curacron, sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur No. Lab. : 8408/KTF/2020.- Tanggal 16 Oktober 2020;
- Bahwa Barang Bukti yang berupa 1 (satu) buah botol warna biru kemasan 100 ml berisi cairan Insektisida merk Curacron, yang isinya ditemukan dalam lambung Korban SUADA, adalah Barang Bukti yang dimiliki oleh Terdakwa dan ditemukan pada saat dilakukan Penggeledahan di rumah Terdakwa. Dimana Terdakwa mengakui jika Barang Bukti yang berupa 1 (satu) buah botol warna biru kemasan 100 ml berisi cairan Insektisida merk Curacron adalah milik Terdakwa yang berfungsi untuk membasmi hama.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana terurai di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340KUHP;

SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa HENDRO Alias HEN Bin MARIYONO pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020 sekitar Pukul 21.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Agustus Tahun 2020 atau setidaknya- tidaknya pada suatu waktu tertentu pada Tahun 2020, bertempat di pematang sawah area Persawahan Blok Landaur yang berada di Dusun Pathek Timur Desa Duwet Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo atau setidaknya- tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam

Hal 10 Putusan No: 585/PID/2024/PN SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah hukum Pengadilan Negeri Situbondo, dengan sengaja merampas nyawa orang lain, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula ketika Korban SUADA mempunyai hubungan yaitu berpacaran dengan Terdakwa di awal tahun 2020. Pada saat itu Terdakwa dan Korban menjalani hubungan tersebut secara sembunyi-sembunyi, oleh karena diantara Terdakwa dan Korban masing-masing sudah mempunyai pasangan sah, dimana Terdakwa sudah mempunyai seorang istri dan korban sudah mempunyai seorang suami. Terdakwa dan korban menjalin hubungan tersebut melalui handphone, dimana Terdakwa sering mengirimkan kata-kata rindu dan sayang kepada KorbanSUADA;
- Bahwa selanjutnya Korban SUADA bertemu dengan Saksi LATIFATUS SA'DIYAH Alias LATIFA di rumah Saksi LATIFATUS SA'DIYAH Alias LATIFA, dimana Korban SUADA kemudian menanyakan apakah Saksi LATIFATUS SA'DIYAH Alias LATIFA mendengar jika Korban SUADA di luar mempunyai hubungan gelap dengan seorang laki-laki. Atas pertanyaan tersebut Saksi LATIFATUS SA'DIYAH Alias LATIFA menjawab jika Saksi tidak pernah mendengar berita-berita tentang Korban SUADA di luar. Saksi LATIFATUS SA'DIYAH Alias LATIFA kemudian bertanya kepada Korban SUADA "memang kamu mempunyai hubungan dengan siapa", atas pertanyaan tersebut Korban SUADA menjawab "bahwa saya sebenarnya mempunyai hubungan asmara atau pacaran dengan HENDRO akan tetapi saat ini saya diputus dengan alasan kalau hubungannya ramai atau banyak yang tahu, serta dapat teguran dari Kyai sehingga HENDRO tetap memutuskannya". Mendengar jawaban dari Korban SUADA, Saksi LATIFATUS SA'DIYAH Alias LATIFA kemudian memberi saran kepada Korban SUADA "sebenarnya lebih baik diakhiri daripada sampai ramai didengar keluarga dan masyarakat lainnya terlepas HENDRO memutuskan karena kesadarannya atau karena teguran dari Kyai";
- Bahwa atas saran dari Saksi LATIFATUS SA'DIYAH Alias LATIFA, Korban SUADA tetap tidak mau dan tidak terima oleh karena Korban SUADA sudah terlanjur sayang kepada Terdakwa, dan Korban SUADA kemudian berkata "bahwa kalau HENDRO tetap memutuskannya, Korban SUADA akan membongkar semua rahasia tentang HENDRO kepada keluarganya maupun masyarakat lain biar sama-sama malu dan hancur". Setelah Korban SUADA menceritakan hal tersebut, Korban SUADA kemudian berpamitan pulang;
- Bahwa untuk menjalankan rencananya membunuh Korban SUADA, kemudian pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020, Terdakwa menghubungi Korban melalui chat whatsapp mengajak bertemu di pengajian. Selanjutnya pada pukul 18.30 Wib, Korban SUADA berangkat menuju pengajian di Desa Duwet bersama dengan anaknya yaitu Saksi NUR KAROMAH Alias RUM Binti TOLAK, dimana Saksi NUR

Hal 11 Putusan No: 585/PID/2024/PN SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KAROMAH Alias RUM Binti TOLAK sempat melihat Korban SUADA sedang chatting Whatsapp dengan Terdakwa, dimana Saksi NUR KAROMAH Alias RUM Binti TOLAK sempat membaca isi chat Terdakwa “bede e.. (ada di...)”, namun Korban SUADA langsung menutupi chat tersebut. Pada saat berangkat ke pengajian Terdakwa menghubungi Korban SUADA melalui chat whatsapp dengan kata “been bedeh dimma ? (kamu ada dimana), saya bersih bersih masjid”, Lalu Korban SUADA menjawab “dina pun tak de’enje’e ta’osa, tak rapa (sudah kalau ndak kesini, ndak usah, ndak papa)”. Terdakwa kemudian menjawab “ariya jelen lah (ini mau berangkat). Setelah menghubungi Korban, Terdakwa kemudian berangkat menuju lokasi pengajian di Desa Duwet dengan menaiki sepeda motor Honda Supra X 125 No. Pol : P- 2253-EV warna hitam;

- Bahwa setelah sampai di lokasi pengajian, Korban SUADA kemudian pamit keluar kepada Saksi NUR KAROMAH Alias RUM Binti TOLAK. Korban SUADA lalu bertemu dengan Saksi TOLAK Bin SUMAR, kemudian Saksi TOLAK Bin SUMAR bertanya kepada Korban “mau kemana?”, Korban dengan gelisah lalu menjawab “saya bingung mau ke kamar mandi”. Korban SUADA lalu diantar oleh Saksi TOLAK Bin SUMAR ke kamar mandi, setelah sampai di kamar mandi, kemudian Saksi TOLAK Bin SUMAR kembali ke lokasi pengajian. Terdakwa kemudian menghubungi Korban SUADA melalui telepon dengan mengatakan “engkok bedeh e adek en pick up (saya ada di depannya pickup), lalu Korban menjawab “engkok bedeh e budina jeding (saya ada dibelakang kamar mandi). Terdakwa kemudian berjalan dengan mengendarai sepeda motor menuju kamar mandi di lokasi pengajian, selanjutnya Korban SUADA datang dan menghampiri Terdakwa. Terdakwa dan Korban SUADA kemudian berboncengan menggunakan sepeda motor Honda Supra X 125 No. Pol : P-2253-EV warna hitam, dan Terdakwa membawa Korban SUADA menuju area Persawahan Blok Landaur yang berada di Dusun Pathek Timur Desa Duwet Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo;
- Bahwa sesampainya di lokasi area persawahan, Korban kemudian turun dari sepeda motor dan duduk di pematang sawah. Selanjutnya Terdakwa melanjutkan rencananya dengan pergi meninggalkan Korban di area persawahan, untuk membeli sebotol air mineral. Terdakwa dengan rencana terlebih dahulu menuju warung kopi milik Saksi NASIR RIYANTO Alias PAK NASIR untuk membeli sebotol air mineral merk Alamo ukuran 1,5 liter dengan terburu- buru. Setelah membeli air mineral tersebut, Terdakwa kembali menuju lokasi persawahan dengan menggunakan sepeda motor. Setelah mendekati lokasi pematang sawah, Terdakwa kemudian menghampiri Korban yang sudah menunggu di pematang sawah. Selanjutnya Terdakwa dengan sengaja merampas nyawa orang lain dengan cara memberikan air mineral tersebut kepada Korban, dimana Terdakwa membantu membuka tutup botol air

Hal 12 Putusan No: 585/PID/2024/PN SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mineral tersebut, kemudian Korban SUADA meminum air mineral dengan posisi duduk miring dengan tangan kiri menahan di tanah, sambil Terdakwa memegang botol bagian bawah air mineral;

- Bahwa setelah Terdakwa memberikan air mineral kepada Korban SUADA, tidak lama kemudian mulut Korban SUADA mengeluarkan busa. Atas kondisi Korban SUADA tersebut membuat Terdakwa panik dan bingung, hingga kemudian Terdakwa dengan suara terisak menghubungi Saksi SUHARTONO Alias HAR Bin SUKARYO dengan kata "kalau bisa kamu cari pinjaman sepeda motor". Terdakwa kemudian kembali menghubungi Saksi SUHARTONO Alias HAR Bin SUKARYO dengan kata "kamu ada dimana?", Saksi SUHARTONO Alias HAR Bin SUKARYO menjawab "saya baru dari rumah, ambil sepeda motor", atas jawaban Saksi Terdakwa kemudian berkata "ayo cepat kesini kalau perlu saya jemput". Saksi kemudian menjawab "kemana?", Terdakwa membalas "saya di sawah". Pada saat Saksi SUHARTONO Alias HAR Bin SUKARYO mengendarai sepeda motor, Saksi mengirim pesan kepada Terdakwa dengan kata "sawah mana?", atas pesan dari Saksi tersebut, Terdakwa kemudian menghubungi Saksi dengan kata "saya di sawah jalan Landaur";
- Bahwa Saksi SUHARTONO Alias HAR Bin SUKARYO kemudian menuju lokasi sawah di jalan Landaur dan selanjutnya pada pukul 21.30 Wib Saksi SUHARTONO Alias HAR Bin SUKARYO bertemu dengan Terdakwa, Saksi SUHARTONO Alias HAR Bin SUKARYO bertanya kepada Terdakwa "anape? (kenapa)", Terdakwa sambil menangis dan gemetar kemudian menjawab "beremma neko cong, bule palang cong (gimana ini dek, saya sial dek)". Saksi kemudian bertanya lagi "anape, anape ? (kenapa, kenapa)", Terdakwa menjawab lagi "beremma neko cong, bule ngibe Mas Su", mungkin deteng penyakikna cong, pas ngeter orenga cong, deri colokna ngapok, sengk mateh cong (gimana ini dek, saya bawa Mas Su, mungkin datang penyakitnya dek, orangnya kejang-kejang, dari mulutnya keluar busa, jangan-jangan meninggal dek);
- Bahwa atas jawaban dari Terdakwa tersebut, membuat Saksi SUHARTONO Alias HAR Bin SUKARYO menjadi ketakutan, kemudian Saksi berkata kepada Terdakwa "maaf-maaf bule tak taoh mon orosan genikoh (maaf-maaf saya tidak tahu kalau masalah itu)". Terdakwa kemudian berkata "beremma solusina? (gimana solusinya?)", Saksi SUHARTONO Alias HAR Bin SUKARYO tidak menjawab lalu pergi meninggalkan Terdakwa, dimana kemudian Terdakwa mengejar Saksi dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa mendekati Saksi SUHARTONO Alias HAR Bin SUKARYO dengan kata "beremma neko cong ? (gimana ini dek), Saksi lalu menjawab "tak tao bule mon genekoh (tidak tahu saya kalau masalah itu), dimana setelah itu Saksi SUHARTONO Alias HAR Bin SUKARYO langsung kembali ke Pengajian meninggalkan Terdakwa;

Hal 13 Putusan No: 585/PID/2024/PN SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah bertemu dengan Saksi SUHARTONO Alias HAR Bin SUKARYO Terdakwa kemudian kembali ke pematang sawah di tempat Korban SUADA berada, dimana saat di lokasi tersebut Terdakwa mendengar jika Handphone milik Korban berbunyi yang membuat Terdakwa panik dan takut, sehingga Terdakwa kemudian mengambil Handphone milik Korban, selanjutnya Terdakwa meninggalkan Korban SUADA di lokasi pematang sawah menuju lokasi pengajian sambil membawa handphone milik Korban;
- Bahwa setelah Terdakwa selesai mengikuti pengajian, Terdakwa kemudian kembali menuju lokasi pematang sawah tempat dimana Korban SUADA berada untuk memastikan kondisi Korban sudah meninggal dunia. Pada saat berada di lokasi tersebut, Terdakwa melihat Korban sudah meninggal dunia dan setelah mengetahui Korban meninggal dunia, Terdakwa mengambil air mineral merk Alamo, kemudian dengan mengendarai sepeda motor lalu meninggalkan Korban SUADA yang sudah meninggal dunia di pematang sawah area Persawahan Blok Landaur yang berada di Dusun Pathek Timur Desa Duwet Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo. Selanjutnya untuk menghilangkan jejak, Terdakwa kemudian membuang air mineral dan botol air mineral yang dibawanya di jalan Kampung Karang Kenek Desa Olean, kemudian Terdakwa membuang handphone milik Korban di sumur bor yang berada di areal tanaman tebu sebelah barat wisata KK26;
- Bahwa setelah pengajian selesai dilaksanakan, Korban SUADA tidak kunjung kembali, sehingga kemudian dilakukan pencarian terhadap keberadaan Korban SUADA oleh Saksi TOLAK Bin SUMAR dan Saksi ADI CHANDRA KARISMA Alias PAK CHANDRA serta Saksi ADI YUDA PRAWIRA. Oleh karena Korban SUADA terakhir berkomunikasi dengan Terdakwa, kemudian Saksi ADI CHANDRA KARISMA Alias PAK CHANDRA dan Saksi ADI YUDA PRAWIRA menuju rumah Terdakwa untuk mencari keberadaan Korban. Ketika sampai di rumah Terdakwa Saksi ADI CHANDRA KARISMA Alias PAK CHANDRA berkata kepada Terdakwa "ada jamaahnya yang belum pulang atas nama suada", lalu Terdakwa menjawab "saya tidak tahu karena saya pulang duluan ga enak badan". Saksi ADI YUDA PRAWIRA berkata "biasanya kan kamu pulang belakangan", atas pertanyaan tersebut Terdakwa menjawab "iya saya ga enak badan";
- Bahwa pada saat Saksi ADI CHANDRA KARISMA Alias PAK CHANDRA serta Saksi ADI YUDA PRAWIRA hendak pulang, kemudian Terdakwa menawarkan diri untuk mencari keberadaan Korban SUADA, selanjutnya Terdakwa, Saksi ADI CHANDRA KARISMA Alias PAK CHANDRA serta Saksi ADI YUDA PRAWIRA bersama-sama mencari keberadaan Korban. Ketika Terdakwa, Saksi ADI CHANDRA KARISMA Alias PAK CHANDRA serta Saksi ADI YUDA PRAWIRA sampai di area Persawahan Blok Landaur yang berada di Dusun Pathek Timur Desa Duwet

Hal 14 Putusan No: 585/PID/2024/PN SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo, Terdakwa tidak memberitahu kepada Saksi ADI CHANDRA KARISMA Alias PAK CHANDRA dan Saksi ADI YUDA PRAWIRA, jika Korban SUADA berada di pematang sawah yang berlokasi di area persawahan tersebut, padahal sebelumnya Terdakwa membawa serta meninggalkan Korban SUADA yang telah meninggal dunia, di pematang sawah yang berada di area persawahan blok landaur yang berada di Dusun Pathek Timur Desa Duwet Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo. Oleh karena Terdakwa tidak memberitahu keberadaan Korban SUADA di lokasi tersebut, menyebabkan keberadaan Korban SUADA tidak dapat ditemukan, hingga pencarian yang dilakukan di lokasi pengajian. Namun keesokan harinya Korban SUADA ditemukan oleh Saksi SUNAHWI Alias PAK YATI, Saksi ADI CHANDRA KARISMA Alias PAK CHANDRA, dan Saksi ADI YUDA PRAWIRA dalam keadaan meninggal dunia di pematang sawah area Persawahan Blok Landaur yang berada di Dusun Pathek Timur Desa Duwet Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo, dengan kondisi mulut dan hidung mengeluarkan busa putih serta mata mengeluarkan darah;

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, telah merampas nyawa orang lain yaitu Korban SUADA yang mengakibatkan Korban SUADA meninggal dunia, sebagaimana tercantum dalam Visum Et Repertum Jenazah dari Rumah Sakit Umum Daerah dr.ABDOER RAHEM Nomor : IPJ-FORENSIK/754.1/VIII/431.604/2020 tanggal 15 September 2020 yang ditandatangani oleh dr. SUPARNO, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Pemeriksaan Luar :

12. Jenazah Perempuan, usia lima puluh tahun, panjang badan seratus lima puluh enam centimeter, jenazah tampak membusuk;

13. Kepala:

- a. Bentuk Kepala: Lonjong, tampak sembab dan bengkak akibat pembusukan, tidak tampak kelainan dan tanda-tanda kekerasan;
- b. Rambut: Tampak hitam lurus rata-rata empat puluh centimeter, tidak tampak kelainan dan tanda-tanda kekerasan;
- c. Dahi: Tampak berwarna coklat kehitaman akibat pembusukan, tidak tampak kelainan dan tanda-tanda kekerasan;
- d. Mata kiri dan kanan: Tampak membusuk, tidak tampak kelainan dan tanda-tanda kekerasan;
- e. Telinga kiri dan kanan: Tampak berwarna coklat kehitaman akibat pembusukan, tidak tampak kelainan dan tanda-tanda kekerasan;

Hal 15 Putusan No: 585/PID/2024/PN SBY.



- f. Hidung: Tampak berwarna coklat kehitaman akibat pembusukan, tidak tampak kelainandan tanda-tanda kekerasan;
- g. Mulut: Tampak lidah terjulur dan membengkak, warna kehitaman dan lunak, gigi tampak tidak lengkap, tidak tampak kelainan dan tanda-tanda kekerasan;
- h. Dagu: Tampak berwarna coklat kehitaman akibat pembusukan, tidak tampak kelainandan tanda-tanda kekerasan;
- i. Pipi: Tampak berwarna coklat kehitaman akibat pembusukan, tidak tampak kelainandan tanda-tanda kekerasan;
- 14. Leher: Tampak berwarna coklat kehitaman akibat pembusukan, tidak tampak kelainandan tanda-tanda kekerasan;
- 15. Dada: Tampak berwarna coklat kehitaman akibat pembusukan, tidak tampak kelainan dantanda-tanda kekerasan;
- 16. Perut: Tampak berwarna coklat kehitaman akibat pembusukan, tidak tampak kelainan dantanda-tanda kekerasan;
- 17. Punggung: Tampak berwarna coklat kehitaman akibat pembusukan, tidak tampakkelainan dan tanda-tanda kekerasan;
- 18. Pinggang: Tampak berwarna coklat kehitaman akibat pembusukan, tidak tampak kelainandan tanda-tanda kekerasan;
- 19. Anggota gerak atas: Tampak berwarna coklat kehitaman akibat pembusukan, tidaktampak kelainan dan tanda-tanda kekerasan;
- 20. Anggota gerak bawah: Tampak berwarna coklat kehitaman akibat pembusukan, tidaktampak kelainan dan tanda-tanda kekerasan;
- 21. Alat kelamin: Tampak membusuk, tidak tampak kelainan dan tanda- tanda kekerasan;
- 22. Dubur: Tampak membusuk, tidak tampak kelainan dan tanda-tanda kekerasan;

Pemeriksaan Dalam.

4. Kepala:

- a. Tengkorak: Atap dan dasar tengkorak, tidak tampak kelainan dan tanda-tanda kekerasan;
- b. Selaput tebal otak: Utuh, Permukaan selaput tebal otak tampak mengkilat dan licin, tidak tampak kelainan dan tanda-tanda kekerasan;
- c. Otak: Otak berwarna kecoklatan akibat pembusukan, tidak tampak kelainan dan tanda-tanda kekerasan;
- 5. Leher: Jaringan bawah kulit leher dan otot-otot leher, tidak tampak kelainan dan tanda-tanda kekerasan;

Hal 16 Putusan No: 585/PID/2024/PN SBY.



6. Rongga dada:

- h. Jaringan bawah kulit dada: Tebal kulit dada nol koma tiga centimeter berwarna kecoklatan, tebal lemak pada dada satu centimeter berwarna kuning kecoklatan;
- i. Otot dada: Tebal otot dada satu koma lima centimeter, tidak tampak kelainan dan tanda-tanda kekerasan;
- j. Tulang dada: Utuh dan tepat berada ditengah tubuh, tidak tampak kelainan dan tanda-tanda kekerasan;
- k. Tulang rusuk: tidak tampak kelainan dan tanda-tanda kekerasan;
- l. Sekat rongga dada: sebelah kanan terletak setinggi sela antar tulang rusuk keempat dan sebelah kiri terletak setinggi sela antar tulang rusuk keempat;
- m. Jantung: Berukuran satu kali tinju kanan mayat, tampak menciut, berwarna coklatperabaan lunak;
- n. Paru-paru:
 - Kanan: Terdiri atas tiga бага, berwarna kehitaman, perabaan lembek, ditemukanperlekatan бага tengah paru dengan dinding dada;
 - Kiri : Terdiri atas dua бага berwarna kehitaman, perabaan lembek;

3. Rongga perut:

- a. Jaringan Bawah kulit perut: Tebal kulit perut nol koma dua centimeter berwarna kecoklatan, tebal lemak pada perut dua centimeter berwarna kuning kecoklatan;
- b. Lambung: Berisi cairan kental berwarna kecoklatan, dinding lambung bagian dalam tampak berwarna kemerahan, seluruh lambung diambil untuk pemeriksaan toksikologi forensic;
- c. Hati: Berwarna coklat dan menciut, perabaan lunak, diambil seperlima bagian untuk pemeriksaan toksikologi forensic;
- d. Kandung empedu: Ditemukan batu empedu berukuran dua centimeter kali satu koma lima centimeter, kandung empedu diambil seluruhnya untuk pemeriksaan toksikologi forensic;
- e. Limpa: Berwarna kehitaman, dan menciut, perabaan lunak;
- f. Kelenjar ludah perut: Berwarna pucat, konsistensi lunak, panjang lima belas centimeter, lebar enam belas centimeter, tebal dua centimetre;
- g. Ginjal:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kanan: Berwarna coklat, perabaan lunak, diambil seluruhnya untuk pemeriksaan toksikologi forensik
- Kiri: Berwarna coklat, perabaan lunak, simpai ginjal mudah dilepas, piala ginjal kosong, tampak berwarna coklat, gambaran ginjal tidak jelas;

Pemeriksaan Tambahan:

Dilakukan pemeriksaan toksikologi forensik oleh bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur, tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab:8039/KTF/2020, tertanggal 8 September 2020, Dengan hasil pemeriksaan: Pada Lambung terdapat adanya kandungan insektisida jenis Disulfoton;

KESIMPULAN

1. Jenazah perempuan, usia lima puluh tahun, panjang badan seratus lima puluh enam centimeter, jenazah tampak membusuk;
2. Pada pemeriksaan luar ditemukan: Kebiruan pada ujung kuku kedua tangan, kelainan tersebut lazim ditemukan pada mati lemas;
3. Pada pemeriksaan dalam ditemukan: Perlekatan bage tengah paru kanan dengan dinding dada, Batu empedu berukuran dua centimeter kali satu koma lima centimeter, Kemerahan pada dinding lambung bagian dalam
4. Pada pemeriksaan tambahan: Lambung terdapat adanya kandungan insektisida jenis Disulfoton;
5. Kematian orang tersebut karena adanya kandungan insektisida jenis

Disulfoton didalam lambung yang mengakibatkan mati lemas.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur No. Lab: 8039/KTF/2020.- Tanggal 08 September 2020, yang ditandatangani oleh Drs. JOKO SISWANTO, MT., M.Si., LIA NOVI ERNAWATI, S.Si., dan ANISWATI ROFIAH, A.Md., dari hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratoris kriminalistik tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut - Barang Bukti nomor 438/2020/KTF -: seperti tersebut dalam (I) Benar, didapati adanya kandungan Insektisida jenis DISULFOTON, namun tidak didapatkan adanya kandungan Alkohol, Narkotika, Psikotropika, dan racun lainnya.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur No. Lab. : 8408/KTF/2020.- Tanggal 16 Oktober 2020, yang ditandatangani oleh Drs. JOKO SISWANTO, MT., M.Si., LIA NOVI ERNAWATI, S.Si., dan ANISWATI ROFIAH,

Hal 18 Putusan No: 585/PID/2024/PN SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A.Md., dari hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratoris kriminalistik tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Barang Bukti nomor 451/2020/KTF -: seperti tersebut dalam (I) Benar, didapatkan adanya kandungan insektisida dengan bahan aktif Profenofos dan Disulfoton.
- Bahwa kandungan racun jenis Disulfoton yang ditemukan dalam lambung Korban SUADA sebagaimana tercantum dalam Visum Et Repertum Jenazah dari Rumah Sakit Umum Daerah dr. ABDOER RAHEM Nomor : IPJ-FORENSIK/754.1/VIII/431.604/2020 tanggal 15 September 2020, serta Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur No. Lab. : 8039/KTF/2020.- Tanggal 08 September 2020, adalah berasal dari Barang Bukti yang berupa 1 (satu) buah botol warna biru kemasan 100 ml berisi cairan Insektisida merk Curacron, sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur No. Lab. : 8408/KTF/2020.- Tanggal 16 Oktober 2020;
- Bahwa Barang Bukti yang berupa 1 (satu) buah botol warna biru kemasan 100 ml berisi cairan Insektisida merk Curacron, yang isinya ditemukan dalam lambung Korban SUADA, adalah Barang Bukti yang dimiliki oleh Terdakwa dan ditemukan pada saat dilakukan Pengeledahan di rumah Terdakwa. Dimana Terdakwa mengakui jika Barang Bukti yang berupa 1 (satu) buah botol warna biru kemasan 100 ml berisi cairan Insektisida merk Curacron adalah milik Terdakwa yang berfungsi untuk membasmi hama.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana terurai di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHPidana.

LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa HENDRO Alias HEN Bin MARIYONO pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020 sekitar Pukul 21.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Agustus Tahun 2020 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada Tahun 2020, bertempat di pematang sawah area Persawahan Blok Landaur yang berada di Dusun Pathek Timur Desa Duwet Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Situbondo, dengan sengaja menempatkan atau membiarkan seorang dalam keadaan sengsara, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan dia wajib memberi kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang itu, jika mengakibatkan kematian, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula ketika pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020, Terdakwa menghubungi Korban melalui chat whatsapp mengajak bertemu di

Hal 19 Putusan No: 585/PID/2024/PN SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengajian. Selanjutnya pada pukul 18.30 Wib, Korban SUADA berangkat menuju pengajian di Desa Duwet bersama dengan anaknya yaitu Saksi NUR KAROMAH Alias RUM Binti TOLAK, dimana Saksi NUR KAROMAH Alias RUM Binti TOLAK sempat melihat Korban SUADA sedang chatting Whatsapp dengan Terdakwa, dimana Saksi NUR KAROMAH Alias RUM Binti TOLAK sempat membaca isi chat Terdakwa "bede e.. (ada di...)", namun Korban SUADA langsung menutupi chat tersebut. Pada saat berangkat ke pengajian Terdakwa menghubungi Korban SUADA melalui chat whatsapp dengan kata "been bedeh dimma ? (kamu ada dimana), saya bersih bersih masjid", Lalu Korban SUADA menjawab "dina pun tak de'enje'e ta'osa, tak rapa (sudah kalau ndak kesini, ndak usah, ndak papa)". Terdakwa kemudian menjawab "ariya jelen lah (ini mau berangkat). Setelah menghubungi Korban, Terdakwa kemudian berangkat menuju lokasi pengajian di Desa Duwet dengan menaiki sepeda motor Honda Supra X 125 No. Pol : P-2253-EV warna hitam;

- Bahwa setelah sampai di lokasi pengajian, Korban SUADA kemudian pamit keluar kepada Saksi NUR KAROMAH Alias RUM Binti TOLAK. Korban SUADA lalu bertemu dengan Saksi TOLAK Bin SUMAR, kemudian Saksi TOLAK Bin SUMAR bertanya kepada Korban "mau kemana?", Korban dengan gelisah lalu menjawab "saya bingung mau ke kamar mandi". Korban SUADA lalu diantar oleh Saksi TOLAK Bin SUMAR ke kamar mandi, setelah sampai di kamar mandi, kemudian Saksi TOLAK Bin SUMAR kembali ke lokasi pengajian. Terdakwa kemudian menghubungi Korban SUADA melalui telepon dengan mengatakan "engkok bedeh e adek en pick up (saya ada di depannya pickup), lalu Korban menjawab "engkok bedeh e budina jeding (saya ada dibelakang kamar mandi). Terdakwa kemudian berjalan dengan mengendarai sepeda motor menuju kamar mandi di lokasi pengajian, selanjutnya Korban SUADA datang dan menghampiri Terdakwa. Terdakwa dan Korban SUADA kemudian berboncengan menggunakan sepeda motor Honda Supra X 125 No. Pol : P-2253-EV warna hitam, dan Terdakwa membawa Korban SUADA menuju area Persawahan Blok Landaur yang berada di Dusun Pathek Timur Desa Duwet Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo;
- Bahwa sesampainya di lokasi area persawahan, Korban kemudian turun dari sepeda motor dan duduk di pematang sawah. Selanjutnya Korban SUADA mengeluh sesak nafas dan berkata "kule tapegeh, minta aeng (saya sesak nafas, minta air)". atas permintaan dari Korban SUADA, kemudian Terdakwa pergi meninggalkan Korban di area persawahan, untuk membeli sebotol air mineral. Terdakwa kemudian menuju warung kopi milik Saksi NASIR RIYANTO Alias PAK

Hal 20 Putusan No: 585/PID/2024/PN SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NASIR untuk membeli sebotol air mineral merk Alamo ukuran 1,5 liter dengan terburu-buru. Setelah membeli air mineral tersebut, Terdakwa kembali menuju lokasi persawahan dengan menggunakan sepeda motor. Setelah mendekati lokasi pematang sawah, Terdakwa kemudian menghampiri Korban yang sudah menunggu di pematang sawah. Selanjutnya Terdakwa memberikan air mineral tersebut kepada Korban, dimana Terdakwa membantu membuka tutup botol air mineral tersebut, kemudian Korban SUADA meminum air mineral dengan posisi duduk miring dengan tangan kiri menahan di tanah, sambil Terdakwa memegang botol bagian bawah air mineral;

- Bahwa setelah Terdakwa memberikan air mineral kepada Korban SUADA, tidak lama kemudian mulut Korban SUADA mengeluarkan busa. Atas kondisi Korban SUADA tersebut membuat Terdakwa panik dan bingung, hingga kemudian Terdakwa dengan suara terisak menghubungi Saksi SUHARTONO Alias HAR Bin SUKARYO dengan kata "kalau bisa kamu cari pinjaman sepeda motor". Terdakwa kemudian kembali menghubungi Saksi SUHARTONO Alias HAR Bin SUKARYO dengan kata "kamu ada dimana?", Saksi SUHARTONO Alias HAR Bin SUKARYO menjawab "saya baru dari rumah, ambil sepeda motor", atas jawaban Saksi Terdakwa kemudian berkata "ayo cepat kesini kalau perlu saya jemput". Saksi kemudian menjawab "kemana?", Terdakwa membalas "saya di sawah". Pada saat Saksi SUHARTONO Alias HAR Bin SUKARYO mengendarai sepeda motor, Saksi mengirim pesan kepada Terdakwa dengan kata "sawah mana?", atas pesan dari Saksi tersebut, Terdakwa kemudian menghubungi Saksi dengan kata "saya di sawah jalan Landaur";
- Bahwa Saksi SUHARTONO Alias HAR Bin SUKARYO kemudian menuju lokasi sawah di jalan Landaur dan selanjutnya pada pukul 21.30 Wib Saksi SUHARTONO Alias HAR Bin SUKARYO bertemu dengan Terdakwa, Saksi SUHARTONO Alias HAR Bin SUKARYO bertanya kepada Terdakwa "anape? (kenapa)", Terdakwa sambil menangis dan gemetar kemudian menjawab "beremma neko cong, bule palang cong (gimana ini dek, saya sial dek)". Saksi kemudian bertanya lagi "anape, anape ? (kenapa, kenapa)", Terdakwa menjawab lagi "beremma neko cong, bule ngibe Mas Su", mungkin deteng penyakitna cong, pas ngeter orenga cong, deri colokna ngapok, sengk mateh cong (gimana ini dek, saya bawa Mas Su, mungkin datang penyakitnya dek, orangnya kejang-kejang, dari mulutnya keluar busa, jangan-jangan meninggal dek)"
- Bahwa atas jawaban dari Terdakwa tersebut, membuat Saksi SUHARTONO Alias HAR Bin SUKARYO menjadi ketakutan, kemudian Saksi berkata kepada Terdakwa "maaf-maaf bule tak taoh mon orosan genikoh (maaf-maaf saya tidak tahu kalau masalah itu)". Terdakwa kemudian berkata "beremma solusina? (gimana solusinya?)", Saksi SUHARTONO Alias HAR Bin SUKARYO tidak

Hal 21 Putusan No: 585/PID/2024/PN SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab lalu pergi meninggalkan Terdakwa, dimana kemudian Terdakwa mengejar Saksi dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa mendekati Saksi SUHARTONO Alias HAR Bin SUKARYO dengan kata “beremma neko cong ? (gimana ini dek), Saksi lalu menjawab “tak tao bule mon genekoh (tidak tahu saya kalau masalah itu), dimana setelah itu Saksi SUHARTONO Alias HAR Bin SUKARYO langsung kembali ke Pengajian meninggalkan Terdakwa;

- Bahwa setelah bertemu dengan Saksi SUHARTONO Alias HAR Bin SUKARYO Terdakwa kemudian kembali ke pematang sawah di tempat Korban SUADA berada, dimana saat di lokasi tersebut Terdakwa mendengar jika Handphone milik Korban berbunyi yang membuat Terdakwa panik dan takut, sehingga Terdakwa kemudian mengambil Handphone milik Korban, selanjutnya Terdakwa dengan sengaja membiarkan seorang yaitu Korban SUADA dalam keadaan sengsara dengan meninggalkan Korban SUADA di lokasi pematang sawah menuju lokasi pengajian sambil membawa handphone milik Korban, padahal menurut hukum yang berlaku baginya dia wajib memberi perawatan kepada orang itu yaitu Korban SUADA oleh karena Korban dalam keadaan mulut mengeluarkan busa;
- Bahwa setelah Terdakwa selesai mengikuti pengajian, Terdakwa kemudian kembali menuju lokasi pematang sawah tempat dimana Korban SUADA berada untuk memastikan kondisi Korban. Pada saat berada di lokasi tersebut, Terdakwa melihat Korban sudah meninggal dunia dan setelah mengetahui Korban meninggal dunia, Terdakwa mengambil air mineral merk Alamo, kemudian dengan mengendarai sepeda motor lalu meninggalkan Korban SUADA yang sudah meninggal dunia di pematang sawah area Persawahan Blok Landaur yang berada di Dusun Pathek Timur Desa Duwet Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo. Selanjutnya Terdakwa membuang air mineral dan botol air mineral yang dibawanya di jalan Kampung Karang Kenek Desa Olean, kemudian Terdakwa membuang handphone milik Korban di sumur bor yang berada di areal tanaman tebu sebelah barat wisata KK26;
- Bahwa setelah pengajian selesai dilaksanakan, Korban SUADA tidak kunjung kembali, sehingga kemudian dilakukan pencarian terhadap keberadaan Korban SUADA oleh Saksi TOLAK Bin SUMAR dan Saksi ADI CHANDRA KARISMA Alias PAK CHANDRA serta Saksi ADI YUDA PRAWIRA. Oleh karena Korban SUADA terakhir berkomunikasi dengan Terdakwa, kemudian Saksi ADI CHANDRA KARISMA Alias PAK CHANDRA dan Saksi ADI YUDA PRAWIRA menuju rumah Terdakwa untuk mencari keberadaan Korban. Ketika sampai di rumah Terdakwa Saksi ADI CHANDRA KARISMA Alias PAK CHANDRA berkata kepada Terdakwa “ada jamaahnya yang belum pulang atas nama suada”, lalu Terdakwa

Hal 22 Putusan No: 585/PID/2024/PN SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjawab “saya tidak tahu karena saya pulang duluan ga enak badan”. Saksi ADI YUDA PRAWIRA berkata “biasanya kan kamu pulang belakangan”, atas pertanyaan tersebut Terdakwa menjawab “iya saya ga enak badan”;

- Bahwa pada saat Saksi ADI CHANDRA KARISMA Alias PAK CHANDRA serta Saksi ADI YUDA PRAWIRA hendak pulang, kemudian Terdakwa menawarkan diri untuk mencari keberadaan Korban SUADA, selanjutnya Terdakwa, Saksi ADI CHANDRA KARISMA Alias PAK CHANDRA serta Saksi ADI YUDA PRAWIRA bersama-sama mencari keberadaan Korban. Ketika Terdakwa, Saksi ADI CHANDRA KARISMA Alias PAK CHANDRA serta Saksi ADI YUDA PRAWIRA sampai di area Persawahan Blok Landaur yang berada di Dusun Pathek Timur Desa Duwet Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo, Terdakwa tidak memberitahu kepada Saksi ADI CHANDRA KARISMA Alias PAK CHANDRA dan Saksi ADI YUDA PRAWIRA, jika Korban SUADA berada di pematang sawah yang berlokasi di area persawahan tersebut, padahal sebelumnya Terdakwa membawa serta meninggalkan Korban SUADA yang telah meninggal dunia, di pematang sawah yang berada di area persawahan blok landaur yang berada di Dusun Pathek Timur Desa Duwet Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo. Oleh karena Terdakwa tidak memberitahu keberadaan Korban SUADA di lokasi tersebut, menyebabkan keberadaan Korban SUADA tidak dapat ditemukan, hingga pencarian yang dilakukan di lokasi pengajian. Namun keesokan harinya Korban SUADA ditemukan oleh Saksi SUNAHWI Alias PAK YATI, Saksi ADI CHANDRA KARISMA Alias PAK CHANDRA, dan Saksi ADI YUDA PRAWIRA dalam keadaan meninggal dunia di pematang sawah area Persawahan Blok Landaur yang berada di Dusun Pathek Timur Desa Duwet Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo, dengan kondisi mulut dan hidung mengeluarkan busa putih serta matamengeluarkan darah;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, telah mengakibatkan kematian kepada Korban SUADA, sebagaimana tercantum dalam Visum Et Repertum Jenazah dari Rumah Sakit Umum Daerah dr. ABDOER RAHEM Nomor : IPJ-FORENSIK/754.1/VIII/431.604/2020 tanggal 15 September 2020 yang

Hal 23 Putusan No: 585/PID/2024/PN SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh dr. SUPARNO, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut;

Pemeriksaan Luar :

1. Jenazah Perempuan, usia lima puluh tahun, panjang badan seratus lima puluh enamcentimeter, jenazah tampak membusuk;
2. Kepala:
 - a. Bentuk Kepala: Lonjong, tampak sembab dan bengkak akibat pembusukan, tidak tampak kelainan dan tanda-tanda kekerasan;
 - b. Rambut: Tampak hitam lurus rata-rata empat puluh centi meter, tidak tampak kelainandan tanda-tanda kekerasan;
 - c. Dahi: Tampak berwarna coklat kehitaman akibat pembusukan, tidak tampak kelainandan tanda-tanda kekerasan;
 - d. Mata kiri dan kanan: Tampak membusuk, tidak tampak kelainan dan tanda-tandakekerasan;
 - e. Telinga kiri dan kanan: Tampak berwarna coklat kehitaman akibat pembusukan, tidaktampak kelainan dan tanda-tanda kekerasan;
 - f. Hidung: Tampak berwarna coklat kehitaman akibat pembusukan, tidak tampak kelainandan tanda-tanda kekerasan;
 - g. Mulut: Tampak lidah terjulur dan membengkak, warna kehitaman dan lunak, gigi tampak tidak lengkap, tidak tampak kelainan dan tanda-tanda kekerasan;
 - h. Dagu: Tampak berwarna coklat kehitaman akibat pembusukan, tidak tampak kelainandan tanda-tanda kekerasan;
 - i. Pipi: Tampak berwarna coklat kehitaman akibat pembusukan, tidak tampak kelainandan tanda-tanda kekerasan;

Hal 24 Putusan No: 585/PID/2024/PN SBY.



3. Leher: Tampak berwarna coklat kehitaman akibat pembusukan, tidak tampak kelainan dan tanda-tanda kekerasan;
4. Dada: Tampak berwarna coklat kehitaman akibat pembusukan, tidak tampak kelainan dan tanda-tanda kekerasan;
5. Perut: Tampak berwarna coklat kehitaman akibat pembusukan, tidak tampak kelainan dan tanda-tanda kekerasan;
6. Punggung: Tampak berwarna coklat kehitaman akibat pembusukan, tidak tampak kelainan dan tanda-tanda kekerasan;
7. Pinggang: Tampak berwarna coklat kehitaman akibat pembusukan, tidak tampak kelainan dan tanda-tanda kekerasan;
8. Anggota gerak atas: Tampak berwarna coklat kehitaman akibat pembusukan, tidak tampak kelainan dan tanda-tanda kekerasan;
9. Anggota gerak bawah: Tampak berwarna coklat kehitaman akibat pembusukan, tidak tampak kelainan dan tanda-tanda kekerasan;
10. Alat kelamin: Tampak membusuk, tidak tampak kelainan dan tanda-tanda kekerasan;
11. Dubur: Tampak membusuk, tidak tampak kelainan dan tanda-tanda kekerasan;

Pemeriksaan Dalam.

1. Kepala:
 - a. Tengkorak: Atas dan dasar tengkorak, tidak tampak kelainan dan tanda-tanda kekerasan;
 - b. Selaput tebal otak: Utuh, Permukaan selaput tebal otak tampak mengkilat dan licin, tidak tampak kelainan dan tanda-tanda kekerasan;
 - c. Otak: Otak berwarna kecoklatan akibat pembusukan, tidak tampak kelainan dan tanda-tanda kekerasan;

Hal 25 Putusan No: 585/PID/2024/PN SBY.



2. Leher: Jaringan bawah kulit leher dan otot-otot leher, tidak tampak kelainan dan tanda-tanda kekerasan;
3. Rongga dada:
 - a. Jaringan bawah kulit dada: Tebal kulit dada nol koma tiga centimeter berwarna kecoklatan, tebal lemak pada dada satu centimeter berwarna kuning kecoklatan;
 - b. Otot dada: Tebal otot dada satu koma lima centimeter, tidak tampak kelainan dan tanda-tanda kekerasan;
 - c. Tulang dada: Utuh dan tepat berada ditengah tubuh, tidak tampak kelainan dan tanda-tanda kekerasan;
 - d. Tulang rusuk: tidak tampak kelainan dan tanda-tanda kekerasan;
 - e. Sekat rongga dada: sebelah kanan terletak setinggi sela antar tulang rusuk keempat dan sebelah kiri terletak setinggi sela antar tulang rusuk keempat;
 - f. Jantung: Berukuran satu kali tinju kanan mayat, tampak menciut, berwarna coklatperabaaan lunak;
 - g. Paru-paru:
 - Kanan: Terdiri atas tiga бага, berwarna kehitaman, perabaaan lembek, ditemukanperlekatan бага tengah paru dengan dinding dada;
 - Kiri : Terdiri atas dua бага berwarna kehitaman, peraban lembek;
4. Rongga perut:
 - a. Jaringan Bawah kulit perut: Tebal kulit perut nol koma dua centimeter berwarna kecoklatan, tebal lemak pada perut dua centimeter berwarna kuning kecoklatan;
 - b. Lambung: Berisi cairan kental berwarna kecoklatan, dinding lambung bagian dalam tampak berwarna kemerahan, seluruh lambung diambil untuk pemeriksaan toksikologi forensic;

Hal 26 Putusan No: 585/PID/2024/PN SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Hati: Berwarna coklat dan menciut, perabaan lunak, diambil seperlima bagian untuk pemeriksaan toksikologi forensik;
- d. Kandung empedu: Ditemukan batu empedu berukuran dua centimeter kali satu koma lima centimeter, kandung empedu diambil seluruhnya untuk pemeriksaan toksikologi forensik;
- e. Limpa: Berwarna kehitaman, dan menciut, perabaan lunak;
- f. Kelenjar ludah perut: Berwarna pucat, konsistensi lunak, panjang lima belas centimeter, lebar enam belas centimeter, tebal dua centimetre;
- g. Ginjal:
 - Kanan: Berwarna coklat, perabaan lunak, diambil seluruhnya untuk pemeriksaan toksikologi forensik
 - Kiri: Berwarna coklat, perabaan lunak, simpai ginjal mudah dilepas, piala ginjal kosong, tampak berwarna coklat, gambaran ginjal tidak jelas;

Pemeriksaan Tambahan:

Dilakukan pemeriksaan toksikologi forensik oleh bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur, tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 8039/KTF/2020, tertanggal 8 September 2020, Dengan hasil pemeriksaan: Pada Lambung terdapat adanya kandungan insektisida jenis Disulfoton;

KESIMPULAN

1. Jenazah perempuan, usia lima puluh tahun, panjang badan seratus lima puluh enam centimeter, jenazah tampak membusuk;
2. Pada pemeriksaan luar ditemukan: Kebiruan pada ujung kuku ketangan, kelainan tersebut lazim ditemukan pada mati lemas;
3. Pada pemeriksaan dalam ditemukan: Perlekatan бага tengah paru kanan dengan dinding dada, Batu empedu

Hal 27 Putusan No: 585/PID/2024/PN SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berukuran dua centimeter kali satu koma lima centimeter,
Kemerahan pada dinding lambung bagian dalam

4. Pada pemeriksaan tambahan: Lambung terdapat adanya kandungan insektisida jenis Disulfoton;
5. Kematian orang tersebut karena adanya kandungan insektisida jenis Disulfoton didalam lambung yang mengakibatkan mati lemas.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur No. Lab. :8039/KTF/2020.- Tanggal 08 September 2020, yang ditandatangani oleh Drs. JOKO SISWANTO, MT., M.Si., LIA NOVI ERNAWATI, S.Si., dan ANISWATI ROFIAH, A.Md., dari hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratoris kriminalistik tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Barang Bukti nomor 438/2020/KTF -: seperti tersebut dalam (I) Benar, didapati adanya kandungan Insektisida jenis DISULFOTON, namun tidak didapatkan adanya kandungan Alkohol, Narkotika, Psikotropika, dan racun lainnya.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur No. Lab. :8408/KTF/2020.- Tanggal 16 Oktober 2020, yang ditandatangani oleh Drs. JOKO SISWANTO, MT., M.Si., LIA NOVI ERNAWATI, S.Si., dan ANISWATI ROFIAH, A.Md., dari hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratoris kriminalistik tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut :
- Barang Bukti nomor 451/2020/KTF -: seperti tersebut dalam (I) Benar, didapatkan adanya kandungan insektisida dengan bahan aktif Profenofos dan Disulfoton.
- Bahwa kandungan racun jenis Disulfoton yang ditemukan dalam lambung Korban SUADA sebagaimana tercantum dalam Visum Et Repertum Jenazah dari Rumah Sakit Umum Daerah dr. ABDOER RAHEM Nomor : IPJ-FORENSIK/754.1/VIII/431.604/2020 tanggal 15 September 2020, serta Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur No. Lab. :

Hal 28 Putusan No: 585/PID/2024/PN SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8039/KTF/2020.- Tanggal 08 September 2020, adalah berasal dari Barang Bukti yang

berupa 1 (satu) buah botol warna biru kemasan 100 ml berisi cairan Insektisida merk Curacron, sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur No. Lab. : 8408/KTF/2020.- Tanggal 16 Oktober 2020;

- Bahwa Barang Bukti yang berupa 1 (satu) buah botol warna biru kemasan 100 ml berisi cairan Insektisida merk Curacron, yangisinya ditemukan dalam lambung Korban SUADA, adalah Barang Bukti yang dimiliki oleh Terdakwa dan ditemukan pada saat dilakukan Penggeledahan di rumah Terdakwa. Dimana Terdakwa mengakui jika Barang Bukti yang berupa 1 (satu) buah botol warna biru kemasan 100 ml berisi cairan Insektisida merk Curacron adalah milik Terdakwa yang berfungsi untuk membasmi hama.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana terurai di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 306 Ayat (2) KUHP;

Pengadilan Tinggi Surabaya;

- Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 585/PID/2024/PT.SBY tanggal 21 Mei 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;
- Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Situbondo, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa HENDRO Alias HEN Bin MARIYONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana *Pembunuhan Berencana* sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair yakni melanggar Pasal 340 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HENDRO Alias HEN Bin MARIYONO dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy J2 Prime, model SM- G532G, No. Imei: 352684108573, beserta kartu

Hal 29 Putusan No: 585/PID/2024/PN SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sim Telkomsel dengan No. HP 085205389108 milik HENDRO

Alias Hen Bin Mariyono;

- Satu buah botol wama biru transparan kemasan 1 liter berisi cairan

Herbisida merk Gramoxone 276SL;

- Satu buah botol warna biru kemasan 100 ml berisi cairan Insektisida merk Curacron;
- Satu buah bungkus plastik warna putih kemasan 250 gram berisi bahan/bubuk Fungisida merk Antracol;
- Satu buah botol minuman air mineral merk Alamo berisi cairan diduga

Pestisida jenis Round Up berwarna hijau tua;

- Baju gamis (jubah model terusan) berlempang panjang, ujung jubah bagian bawah sampai mata kaki, warna abu-abu gelap polos, di bagian dada kombinasi motif batik, berbahan kain kaos;
- Celana pendek/celana color berbahan kain kaos, warna hitam dengan kombinasi garis di bagian kanan dan kiri (seperti celana pendek untuk olah raga);
- Kerudung/jilbab warna hitam berbahan kain;
- Kaos lengan panjang warna hitam, bagian depan bertuliskan "Majelis Sholawat Syabab";
- Sarung warna hijau cap Mangga;
- Baju muslim wama putih;

Dirampas untuk Dimusnahkan;

- Hati dan Empedu;
- Lambung;
- Ginjal kanan;

Dikembalikan kepada TOLAK Bin SUMAR;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 Nopol: P- 2253- EV, warna hitam tahun 2011, Noka: MH1JB912XBK483131, Nosin: JB91E2476045, atas nama Devi Sita Aprilianti Jalan Argopuro Gang V No. 7 RT. 03 RW. 04 Kelurahan Mimbaan, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo;

Hal 30 Putusan No: 585/PID/2024/PN SBY.



Dirampas Untuk Negara;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Situbondo Nomor 194/Pid.B/2023/PN.Sit tanggal 4 April 2024, yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **HENDRO Alias HEN Bin MARIYONO** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pembunuhan berencana” sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani
Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy J2 Prime, model SM- G532G, No. Imei: 352684108573, beserta kartu sim Telkomsel dengan No. HP 085205389108 milik HENDRO Alias Hen Bin Mariyono;
 - Satu buah botol wama biru transparan kemasan 1 liter berisi cairan
Herbisida merk Gramoxone 276SL;
 - Satu buah botol warna biru kemasan 100 ml berisi cairan Insektisida merk Curacron;
 - Satu buah bungkus plastik warna putih kemasan 250 gram berisi bahan/bubuk Fungisida merk Antracol;
 - Satu buah botol minuman air mineral merk Alamo berisi cairan diduga
Pestisida jenis Round Up berwarna hijau tua;
 - Baju gamis (jubah model terusan) berlengan panjang, ujung jubah bagian bawah sampai mata kaki, warna

Hal 31 Putusan No: 585/PID/2024/PN SBY.



abu-abu gelap polos, di bagian dada kombinasi motif batik, berbahan kain kaos;

- Celana pendek/celana color berbahan kain kaos, warna hitam dengan kombinasi garis di bagian kanan dan kiri (seperti celana pendek untuk olah raga);
- Kerudung/jilbab warna hitam berbahan kain;
- Kaos lengan panjang warna hitam, bagian depan bertuliskan Majelis

Sholawat Syabab";

- Sarung warna hijau cap Mangga;
- Baju muslim warna putih.;

dirampas untuk dimusnahkan.

- Hati dan Empedu;
- Lambung;
- Ginjal kanan;

dikembalikan kepada suami korban yaitu TOLAK Bin SUMAR.;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 Nopol: P- 2253- EV, warna hitam tahun 2011, Noka: MH1JB912XBK483131, Nosin: JB91E2476045, atas nama Devi Sita Aprilianti Jalan Argopuro Gang V No. 7 RT. 03 RW. 04 Kelurahan Mimbaan, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo dirampas Untuk Negara;
- 6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Penasihat Hukum Terdakwa Nomor 194/Pid.B/2023/PN.Sit tanggal 16 April 2024, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Situbondo yang menerangkan bahwa Terdakwa pada tanggal 16 April 2024, mengajukan permintaan banding atas Putusan Pengadilan Negeri Situbondo tersebut ;

Membaca Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 194/Pid.B/2023/PN.Sit tanggal 16 April 2024, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Situbondo yang menerangkan bahwa Penuntut Umum pada tanggal 16 April 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Situbondo yang menerangkan bahwa pada tanggal

Hal 32 Putusan No: 585/PID/2024/PN SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16 April 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada

Membaca Memori Banding tanggal yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Situbondo tanggal dan telah diserahkan salinan resminya kepada pada tanggal

Membaca Kontra Memori Banding tanggal yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Situbondo tanggal dan telah diserahkan salinan resminya kepada pada tanggal

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari beras perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Situbondo pada tanggal kepada

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa maupun Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata-cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut, secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Memori Banding tanggal 24 April 2024 pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Menerima dan Mengabulkan Memori Banding Pembanding/Terdakwa;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Situbondo pada hari Kamis, tanggal 04 April 2024 dalam perkara Pidana Nomor 194/Pid.B/2023/PN Sit;

Mengadili sendiri :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa/Pembanding **Hendro Alias Hen Bin Mariyono** tidak terbukti kesalahannya secara sah dan meyakinkan melakukan tidak pidana pada Dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut umum. **Pasal 340 KUHP;**
2. Membebaskan Terdakwa/Pembanding dari segala dakwaan atau setidak- tidaknya melepaskan dari segala tuntutan hukum.
3. Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya.
4. Membebaskan biaya perkara pada negara.

Atau

Hal 33 Putusan No: 585/PID/2024/PN SBY.



1. Memberikan Hukuman yang seringan-ringannya kepada
Terdakwa/Pembanding **HENDRO Alias HEN Bin MARIYONO**;
2. Membebankan biaya perkara pada negara.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Kontra Memori
Banding tanggal 25 April 2024 pada pokoknya sebagai berikut ;

**Keberatan atau sanggahan yang diajukan pembanding di Memori
Bandingnya adalah tidak Tepat dan tidak berdasar Alat Bukti
sehingga harus ditolak.**

Oleh karena itu, Penuntut Umum mohon kiranya Majelis Hakim
Pengadilan Tinggi Surabaya, **menolak permohonan banding yang
diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa**, dan menyatakan
Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Terdakwa HENDRO Alias HEN Bin
MARIYONO **Telah Tepat** serta menyatakan menerima Kontra Memori
Banding Penuntut Umum dengan menyatakan :

1. Menyatakan **Terdakwa HENDRO Alias HEN Bin MARIYONO** terbukti
secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana
Pembunuhan Berencana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan
Primair yakni melanggar Pasal 340 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa HENDRO Alias HEN Bin
MARIYONO** dengan pidana penjara selama **20 (dua puluh) tahun**,
dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy J2 Prime, model
SM-G532G, No. Imei: 352684108573, beserta kartu sim Telkomsel
dengan No. HP 085205389108 milik HENDRO Alias Hen Bin
Mariyono;
 - Satu buah botol wama biru transparan kemasan 1 liter berisi cairan
Herbisida merk Gramoxone 276SL;
 - Satu buah botol warna biru kemasan 100 ml berisi cairan
Insektisida merk Curacron;
 - Satu buah bungkus plastik warna putih kemasan 250 gram berisi
bahan/bubuk Fungisida merk Antracol;

Hal 34 Putusan No: 585/PID/2024/PN SBY.



- Satu buah botol minuman air mineral merk Alamo berisi cairan diduga Pestisida jenis Round Up berwarna hijau tua;
- Baju gamis (jubah model terusan) berlengan panjang, ujung jubah bagian bawah sampai mata kaki, warna abu-abu gelap polos, di bagian dada kombinasi motif batik, berbahan kain kaos;
- Celana pendek/celana color berbahan kain kaos, warna hitam dengan kombinasi garis di bagian kanan dan kiri (seperti celana pendek untuk olah raga);
- Kerudung/jilbab warna hitam berbahan kain;
- Kaos lengan panjang warna hitam, bagian depan bertuliskan "Majelis Sholawat Syabab";
- Sarung warna hijau cap Mangga;
- Baju muslim warna putih.

Dirampas untuk Dimusnahkan;

- Hati dan Empedu;
- Lambung;
- Ginjal kanan;

Dikembalikan kepada TOLAK Bin SUMAR;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 Nopol: P-2253- EV, warna hitam tahun 2011, Noka: MH1JB912XBK483131, Nosin: JB91E2476045, atas nama Devi Sita Aprilianti Jalan Argopuro Gang V No. 7 RT. 03 RW. 04 Kelurahan Mimbaan, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo;

Dirampas Untuk Negara;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang bahwa, setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya, membaca, mempelajari, dengan teliti dan seksama, berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Situbondo Nomor 194/Pid.B/2023/PN.Sit tanggal 4 April 2024 dan telah memperhatikan Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa dan Kontra Memori Banding Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Situbondo, bahwa perbuatan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah memenuhi unsur-unsur Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang didakwakan dalam dakwaan Primair yang terdiri

Hal 35 Putusan No: 585/PID/2024/PN SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari : 1) dengan sengaja, 2) direncanakan terlebih dahulu, 3) merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya setelah meneliti Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa, berpendapat bahwa alasan Penasihat Hukum Terdakwa, dalam Memori Bandingnya tersebut lebih bersifat atau merupakan pengulangan Pledooi (Pembelaan) atas Tuntutan Pidana Penuntut Umum. Walaupun demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alasan keberatan bahwa Majelis Hakim **Salah Menerapkan Pasal** dimana menyatakan Pembanding terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP sebagaimana dalam dakwaan ke satu Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa alasan keberatan Penasihat Hukum Terdakwa, bahwa kematian korban saat itu **ditengarai** Penyakit Sesak Nafas lagi kambuh sehingga mengakibatkan kematian, bukan dibunuh ataupun perencanaan pembunuhan, merupakan asumsi Terdakwa, yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya, karena itu ditolak;

Menimbang, bahwa alasan bahwa Terdakwa ketakutan, dimana takut ketahuan istrinya sendiri, takut ketahuan suami korban, dalam hal kejadian tersebut bukan tenang malah panik, jika digambarkan suasana tersebut, terdakwa/Pembanding berada pada suatu waktu yang salah dengan tidak melakukan perbuatan pidana. Posisi Terdakwa/Pembanding ini pada saat itu APES, Bersama Istri Orang kemudian penyakit sesak nafasnya Kambuh dan mengakibatkan kematian, sehingga Terdakwa/Pembanding berada pada posisi yang salah dan tempat yang salah dengan tidak melakukan perbuatan Pidana sebagaimana yang didakwakan yaitu melakukan pembunuhan berencana. Dipertimbangkan, bahwa justru Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya dapat menyimpulkan bahwa Terdakwa mempunyai motif yaitu untuk melindungi nama baiknya, takut ketahuan oleh istri Terdakwa/Pembanding dan suami Korban karena Terdakwa selingkuh dengan korban. Sedangkan terdakwa bermaksud memutuskan hubungan dengan korban, tetapi korban menolak. Walaupun Pasal 340 KUHPidana tidak ada unsur "**motif**", tetapi dengan motif tersebut dapat dipakai sebagai petunjuk bahwa benar Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primair Penuntut Umum. Dengan demikian alasan keberatan Penasihat Hukum

Hal 36 Putusan No: 585/PID/2024/PN SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bahwa dalam perkara ini **tidak ada Motif apa-apa**, yang ada adalah Terdakwa/Pembanding lagi apes bersama istri orang berduaan, ditolak dengan pertimbangan bahwa Majelis hakim Pengadilan Negeri Situbondo telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar berdasarkan Visum et Repertum Jenazah, bahwa pada lambung jenazah Suada terdapat ada kandungan insektisida jenis Disulfoton. Dan kematian orang tersebut karena adanya kandungan insektisida jenis Disulfoton dalam lambung yang mengakibatkan mati lemas. Dan terungkap pula bahwa kandungan racun jenis Disulfoton yang ditemukan dalam lambung Suada berasal dari barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan di rumah Terdakwa berupa 1 (satu) buah botol warna biru kemasan 100 ml berisi cairan insectisida merk Curacron, sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur Nomor.Lab:8408/KTF/2020, tanggal 16 Oktober 2020. Hal ini sesuai dengan pendapat Ahli dr.Afiful Jauhani, M.H., Sp.F.M yang menerangkan bahwa korban Suada meninggal karena mati lemas, yang salah satu penyebab mati lemas diantaranya bisa terjadi karena ada racun. Pertimbangan ini dikaitkan dengan bukti saksi-saksi Tolak bin Sumar, Nur Karomah binti Tolak, Hernanik alias Er, Nasir Riyanto alias Pak Nasir, Suhartono alias Har bin Sukaryo Latifatus Sakdiyah alias Latifa, Adi Candra Karisma, Adi Yuda Prawira satu sama lain bersesuaian. Yang membuktikan bahwa unsur-unsur dari Pasal 340 KUHPidana terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa alasan keberatan bahwa pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusannya sangat merugikan diri Pembanding. Majelis Hakim telah Keliru dalam mengambil putusan, dan tidak mempertimbangkan sama sekali hal-hal yang meringankan bagi diri Terdakwa/Pembanding ataupun dan telah dituangkan dalam Pledooi Penasehat Hukum Terdakwa/Pembanding, ditolak, karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Situbondo, telah mempertimbangkan Aspek Hukum Positif dan Aspek lain, sebelum menentukan pemidanaan terhadap Terdakwa, sebagaimana tersebut dalam pertimbangan hal-hal yang meringankan (hal-hal yang positif) dan yang memberatkan bagi Terdakwa dalam putusan halaman 89, yaitu :

-Yang memberatkan :

- Perbuatan yang dilakukan Terdakwa sangat keji;
- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya;

Hal 37 Putusan No: 585/PID/2024/PN SBY.



- Yang Meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Berdasarkan pertimbangan hal-hal yang meringankan dan memberatkan tersebut, menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya, pemidanaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa telah sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa. Sebagaimana Pasal yang terbukti telah dilakukan Terdakwa, yaitu Pasal 340 KUHPidana, yang menyatakan :

“ Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan **pidana mati** atau **pidana seumur hidup** atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya berpendapat bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Situbondo memutuskan perkara ini dengan tepat dan benar, dan tidak ada keragu-raguan, bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar pasal 340 KUHPidana. Karena itu diambil alih sebagai pertimbangan perkara ini pada tingkat banding, beserta alasan yang meringanan dan memberatkan bagi Terdakwa, serta penentuan barang bukti. Dan begitu pula dengan pemidanaannya dipertimbangkan telah sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban,

Menimbang, dengan demikian seluruh alasan keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dalam Memori bandingnya ditolak. Sedangkan Kontra Memori Banding Penuntut Umum, karena putusan dalam tingkat banding ini telah sesuai dengan permintaan Penuntut Umum dalam Tuntutan Pidananya, maka Kontra Memori Banding Penuntut Umum tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Situbondo Nomor 194/Pid.B/2023/PN.Sit tanggal 4 April 2024 **dikuatkan**;

Menimbang bahwa, karena Terdakwa berada dalam tahanan Rutan, maka lamanya pidana yang dijatuhkan akan dikurangi dengan lamanya penangkapan dan seluruh penahanan yang telah dijalani Terdakwa ;

Hal 38 Putusan No: 585/PID/2024/PN SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, Terdakwa berada dalam tahanan Rutan, maka berdasarkan Pasal 242 KUHP, Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan Rutan ;

Menimbang bahwa, oleh karena Terdakwa tetap dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat .340 KUHPidana dan pasal-pasal dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa maupun Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Situbondo Nomor 194/Pid.B/2023/PN.Sit tanggal 4 April 2024;
3. Menetapkan masa penangkapan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara pada dua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding sejumlah Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) kepada Terdakwa ;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Rabu** tanggal **12 Juni 2024** oleh **Retno Pudyaningtyas, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **Moestofa, S.H., M.H.** dan **Dina Krisnayati, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **20 Juni 2024** oleh Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi Hakim-Hakim

Hal 39 Putusan No: 585/PID/2024/PN SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, serta **Hj.Mei Susilowati, S.H., M.H.** Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa, maupun Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis

1. **Moestofa, S.H., M.H.**

Retno Pudyaningtyas, S.H.

2. **Dina Krisnayati, S.H.**

Panitera Pengganti,

Hj. Mei Susilowati, S.H., M.H.

Hal 40 Putusan No: 585/PID/2024/PN SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)